

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN UNTUK MENJADI ANGGOTA KOPERASI SYARIAH

Try Ayu Puspita Ningsih¹, Nurhayati², Abustan Nur³

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Almadawaddah Warrahmah Kolaka

Email: ayhupuspitaningsi@gmail.com¹, nurhayati@usimar.ac.id²,
abustanelnur07@gmail.com³

ABSTRAK

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat berbasis asas kekeluargaan yang terbagi menjadi koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi syariah beroperasi dengan prinsip syariah seperti bagi hasil, keadilan, tanpa riba, serta mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Salah satu bentuknya adalah KSPPS yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap keputusan bergabungnya anggota di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka. Metode yang digunakan adalah mix method dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara pimpinan dan pegawai serta kuantitatif melalui kuesioner kepada anggota, didukung data sekunder. Data dianalisis menggunakan teknik analisis domain dan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan faktor internal dan eksternal berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi anggota koperasi syariah.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Keputusan Bergabung.

PENDAHULUAN

Secara etimologis, kata koperasi berasal dari kata “*cooperation*”. “Co” berarti bersama dan “*operation*” berarti bekerja. Dari makna istilah tersebut, maka koperasi berarti bekerjasama atau bekerja bersama. Oleh sebab itu, setiap organisasi yang menamakan dirinya koperasi, maka setiap kegiatannya harus didasarkan atas dasar kerjasama baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan

kegiatan usahanya.¹ Koperasi merupakan salah satu bentuk gerakan perekonomian rakyat. Dengan adanya koperasi tersebut, maka masyarakat akan optimis untuk membangun kesejahteraannya dikarenakan pada dasarnya anggota koperasi terdiri dari kalangan ekonomi rendah.² Koperasi terbagi menjadi dua bagian yakni koperasi konvensional dan koperasi syariah.

Koperasi konvensional merupakan koperasi yang dijalankan dengan menggunakan prinsip bunga dan kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa yang akan datang diharapkan mampu memenuhi segala sesuatu yang sudah disepakati.³

Sedangkan koperasi syariah ialah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba. Menurut Zia Ulkausar yang mengutip dari Nur S. Buchori menjelaskan pengertian koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Kementrian Koperasi UKM RI Tahun 2009 Pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil “Syariah” dan investasi.⁴

¹ Maya Apriana, Dkk., “ Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di wilayah Bogor”, *Journal Of Islamic Economics and finance studies*, Vol. I. Nomor 2, 2020, hlm. 174.

² Indah Apriyani Nasution, Dkk., “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan UMKM Dan Kesejahteraan UMKM Pada Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Ikhlas Medan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 9. Nomor 1, 2023, hlm. 1.

³ Rania Purnamasari Sukirman, Dkk., “ Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional Terhadap Perekonomian Di Kecamatan Subang”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. III. Nomor 1, 2024, hlm. 78-79.

⁴ Zia Ulkausar mukhlis, Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Kawatib*, Vol. II, Nomor 2, 2024, hlm. 95-96.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat berdampak positif bagi kesadaran masyarakat tentang adanya koperasi syariah. Koperasi syariah selama ini sering di ketahui dengan istilah Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat-Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam skala mikro kecil seperti koperasi simpan pinjam (KSP). BMT berfungsi sebagai tempat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan berlandaskan pada *profit motive* (motif keuntungan) serta mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf serta menghindari adanya praktik riba.⁵ Seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisaa (4) : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ أَوْلَىٰ بِكُمْ رَحِيمًا⁶

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa (4) : 29).⁶

Sehubungan dengan ayat diatas, dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa:

Awal mula ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Kepada orang yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda, yang di dalam ayat disebut "harta-harta kamu" hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada Mu'min. Yaitu bahwasanya harta benda itu, baik yang di tanganmu sendiri atau yang di tangan orang lain, semuanya itu adalah harta kamu. Lalu harta kamu itu, dengan takdir dan kurnia Allah Ta'ala, ada yang diserahkan Tuhan kepada tangan kamu dan ada yang pada tangan kawanmu yang lain. Lantaran itu maka betapa pun kayanya seseorang, sekali-kali jangan dia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga. Di dalam harta yang dipegangnya itu selalu ada hak orang lain, yang wajib dia keluarkan apabila datang waktunya. Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. "Kecuali bahwa ada dalam perniagaan

⁵ Uslifatun Jannah, Dkk, Peran Baitul Maal Wat-Tamwil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Syariah Jaya Abadi), *Journal Of Social Science Research*, Vol. III, nomor 3, 2023, Hlm. 2.

⁶ Al-Qur'an Al - Karim

dengan ridha di antara kamu. " Dengan jalan niaga itu beredarlah harta kamu, pindah dari satu tangan kepada tangan yang lain dalam garis yang teratur. Dan pokok utamanya ialah ridha, suka sama suka dalam garis yang halal.⁷

Koperasi simpan pinjam menurut Islam merupakan proses memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman. Adapun dalam proses transaksinya diperlukan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mencapai kemaslahatan. Perjanjian tersebut biasa disebut dengan akad.⁸

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi sesuai sistem syariah.⁹

Koperasi syariah yang ada di Kabupaten Kolaka yang sifatnya internal atau terikat sudah banyak tetapi untuk koperasi yang bisa diakses untuk umum itu hanya ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah. Istilah pembiayaan sebenarnya sudah identik dengan pinjaman berbasis syariah untuk membedakan dengan konvensional yang menggunakan istilah kredit. Kedua istilah tersebut memiliki filosofi makna yang berbeda. Pembiayaan berorientasi pada pinjaman untuk pembelian barang dan usaha sedangkan kredit adalah pinjaman uang.¹⁰

KSPPS Mutiara Harapan Jamaah merupakan salah satu koperasi syariah yang beroperasi di Kabupaten Kolaka. Koperasi ini didirikan sebagai tanggapan

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Cet. IV; Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001), hlm. 1174.

⁹ Fitri Pairan dan Lita Ayudha Lingasih, Analisis Ekonomi Islam Pada Sistem Akad Pinjam Meminjam Di Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.IV, nomor 1, 2022, hlm. 37.

¹⁰ Fitri Rahayu,Dkk, "Sistem Pembiayaan Menggunakan Akad Rahin Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kolaka", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol.6, Nomor 1,2023, hlm.2.

terhadap kebutuhan masyarakat akan alternatif keuangan syariah, koperasi ini muncul sebagai solusi bagi individu dan usaha kecil untuk mengakses pembiayaan dan layanan keuangan sesuai prinsip-prinsip Islam. Saat ini masyarakat Kabupaten Kolaka tertarik dengan KSPPS Mutiara Harapan Jamaah karena koperasi ini menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan mereka. Hal ini dapat mencakup pengetahuan tentang koperasi syariah, tingkat pendapatan, religiusitas, kepuasan anggota, tingkat kepercayaan, motivasi berkoperasi, lingkungan sosial, citra atau reputasi koperasi, kualitas pelayanan, promosi dan edukasi, serta penyediaan produk keuangan syariah, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan jual-beli berdasarkan akad syariah (*murabahah*).¹¹

METODE PENELITIAN

Dalam hal metodologi, metode campuran (Mixed Methods) adalah teknik yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (misalnya, selama fase pengumpulan data). Adapun jenis penelitian yang digunakan Adalah eksplorasi berurutan (Sequential Exploration).¹² Lokasi penelitian dilakukan di kantor KSPPS Muharjam Kolaka yang berlokasi di jalan udang, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sumber data pada penelitian ini Adalah anggota koperasi syariah, ketua koperasi, dan 2 orang pegawai. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan Adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuisioner.

¹¹ Mukhlis, Zia Ulkausar. Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Kawatib*. Vol. II. Nomor 2. 2024.

¹² Apriana, Maya, Dkk. “Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di wilayah Bogor”. *Journal Of Islamic Economics and finance studies*. Vol. I. Nomor 2. 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pengaruh Faktor Internal Dalam Mempengaruhi Keputusan Seseorang Untuk Menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kolaka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis akan memaparkan hasil wawancara terkait dengan pengaruh faktor internal dalam mempengaruhi keputusan untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah mutiara harapan jamaah Kolaka. Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang menunjukkan pengaruh faktor internal seperti pemahaman perkoperasian, tingkat pendapatan, religiusitas, kepuasan anggota, tingkat kepercayaan dan motivasi berkoperasi untuk bergabung menjadi anggota koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah mutiara harapan jamaah Kolaka.

a. Pemahaman Perkoperasian

Pemahaman mengenai koperasi adalah suatu bentuk pengetahuan dan kesadaran seseorang terhadap konsep dasar, prinsip-prinsip, tujuan, serta manfaat koperasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang koperasi akan mengetahui bahwa koperasi merupakan lembaga yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pemahaman ini juga mencakup pengertian tentang peran anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan yang demokratis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil.

b. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah besarnya pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh seseorang, rumah tangga, atau suatu kelompok dalam kurun waktu tertentu, biasanya per bulan atau per tahun. Pendapatan ini dapat berasal dari

berbagai sumber seperti gaji, upah, hasil usaha, sewa, bunga, atau bentuk penghasilan lainnya. Tingkat pendapatan digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta menjadi salah satu indikator dalam analisis kesejahteraan, perilaku konsumsi, dan pengambilan keputusan ekonomi.

c. Religiusitas

Religiusitas mencerminkan sejauh mana seseorang menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup, yang terlihat dari sikap, perilaku, ibadah, serta hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia. Religiusitas tidak hanya sebatas kepercayaan, tetapi juga mencakup komitmen dalam menjalankan ajaran agama secara konsisten.

d. Kepuasan Anggota

Kepuasan anggota mencerminkan sejauh mana koperasi berhasil memberikan nilai dan manfaat kepada anggotanya, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Jika anggota merasa puas, mereka cenderung akan terus berpartisipasi aktif, loyal, dan mendukung perkembangan koperasi. Sebaliknya, jika kepuasan rendah, anggota bisa kehilangan kepercayaan dan tidak lagi aktif dalam kegiatan koperasi.

e. Tingkat Kepercayaan

Tingkat kepercayaan adalah sejauh mana seseorang merasa yakin, aman, dan percaya terhadap suatu pihak, baik itu individu, lembaga, maupun organisasi, berdasarkan pengalaman, informasi, dan interaksi yang dimilikinya. Dalam konteks koperasi, tingkat kepercayaan merujuk pada keyakinan anggota terhadap kinerja, kejujuran, transparansi, dan komitmen pengurus koperasi dalam mengelola koperasi sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula

kemungkinan mereka untuk terus aktif, loyal, dan mendukung keberlangsungan koperasi. Sebaliknya, jika kepercayaan menurun, maka partisipasi anggota pun dapat menurun karena rasa ragu terhadap integritas dan pelayanan koperasi.

f. Motivasi Berkoperasi

Motivasi berkoperasi adalah dorongan atau alasan yang mendorong seseorang untuk bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Motivasi ini bisa berasal dari kebutuhan ekonomi, keinginan untuk memperoleh kemudahan akses pembiayaan, harapan akan keadilan dan kebersamaan, serta kepercayaan terhadap sistem koperasi yang mengutamakan prinsip syariah (jika koperasi syariah). Motivasi juga dapat timbul karena adanya rasa percaya, pengalaman positif dari orang lain, atau nilai-nilai religius yang sesuai dengan prinsip koperasi.

2. Pengaruh Faktor Eksternal Dalam Mempengaruhi Keputusan Seseorang Untuk Menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kolaka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka penulis akan memaparkan hasil wawancara terkait dengan pengaruh faktor eksternal dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah mutiara harapan jamaah Kolaka. Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang menunjukkan pengaruh faktor eksternal seperti lingkungan sosial, citra dan reputasi koperasi, kualitas pelayanan, promosi dan edukasi, dan bagi hasil untuk bergabung menjadi anggota koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah mutiara harapan jamaah kolaka.

a. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam suatu masyarakat, termasuk keluarga, teman, tetangga,

kelompok masyarakat, dan institusi sosial yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang. Lingkungan sosial membentuk pola interaksi dan mempengaruhi keputusan individu, termasuk dalam hal ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Dalam konteks koperasi, lingkungan sosial dapat berperan besar dalam mendorong seseorang untuk bergabung, misalnya karena adanya ajakan dari teman, dorongan keluarga, atau karena melihat manfaat yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya.

b. Citra dan Reputasi Koperasi

Citra koperasi adalah kesan atau pandangan yang terbentuk di benak masyarakat atau anggota terhadap koperasi, baik dari segi pelayanan, kejujuran, profesionalitas, maupun prinsip-prinsip yang dijalankan koperasi tersebut. Citra dibentuk melalui pengalaman langsung, komunikasi, perilaku pengurus, serta informasi yang diterima masyarakat tentang koperasi. Sementara itu, reputasi koperasi adalah penilaian atau penghargaan yang diberikan masyarakat secara lebih luas berdasarkan rekam jejak dan konsistensi koperasi dalam memberikan pelayanan yang baik, menjaga kepercayaan, serta menjalankan operasional sesuai nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Reputasi dibangun dalam jangka panjang dan erat kaitannya dengan kepercayaan serta loyalitas anggota.

c. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah tingkat sejauh mana suatu layanan yang diberikan mampu memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau pengguna jasa. Dalam konteks koperasi, kualitas pelayanan mencakup sikap ramah pengurus, kecepatan dan ketepatan pelayanan, kemudahan proses transaksi, transparansi informasi, serta kenyamanan dan kepuasan anggota dalam berinteraksi dengan koperasi. Pelayanan yang berkualitas akan menciptakan kepercayaan dan kepuasan anggota, serta mendorong loyalitas terhadap koperasi.

Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menurunkan citra koperasi dan mengurangi partisipasi anggota. Kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga hubungan baik antara koperasi dan anggotanya.

d. Promosi dan Edukasi

Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan, menarik perhatian, dan mendorong minat masyarakat terhadap suatu produk, layanan, atau lembaga, agar mereka tertarik untuk menggunakannya atau bergabung. Dalam konteks koperasi, promosi dilakukan untuk memperkenalkan keberadaan koperasi, program-program yang ditawarkan, serta manfaat menjadi anggota koperasi. Edukasi adalah proses memberikan pemahaman, pengetahuan, dan informasi kepada masyarakat atau anggota agar mereka lebih mengerti tentang sesuatu, baik itu sistem kerja koperasi, prinsip syariah, maupun manfaat ekonomi dan sosial dari koperasi. Edukasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat terhadap koperasi.

e. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam suatu usaha, berdasarkan kesepakatan awal dan proporsi kontribusi masing-masing. Dalam konteks koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah, bagi hasil merupakan bentuk keuntungan yang dibagikan kepada anggota atau nasabah sesuai dengan prinsip syariah, tanpa adanya unsur riba. Sistem bagi hasil biasanya diterapkan dalam akad mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola) atau musyarakah (kerja sama antara dua pihak yang sama-sama memberikan modal). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi kontribusi modal.

KESIMPULAN

Faktor internal memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan seseorang untuk bergabung menjadi anggota koperasi syariah. Faktor-faktor tersebut yaitu pengetahuan mengenai koperasi, Tingkat pendapatan, religiusitas, kepuasan anggota, Tingkat kepercayaan, dan motivasi berkoperasi. Faktor eksternal terbukti sangat berperan dalam memperkuat keputusan seseorang untuk bergabung. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor lingkungan sosial, citra dan reputasi koperasi, kualitas pelayanan, promosi dan edukasi, dan bagi hasil. Kombinasi antara faktor internal dan eksternal membentuk keputusan sadar dan rasional, di mana individu merasa yakin dan percaya bahwa bergabung dengan koperasi syariah dapat memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Keberhasilan koperasi syariah dalam menarik anggota sangat ditentukan oleh strategi pemberdayaan lingkungan sosial dan pelayanan berkualitas, yang mendukung nilai-nilai syariah yang ditawarkan.

.DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, Maya, Dkk. “Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di wilayah Bogor”. *Journal Of Islamic Economics and finance studies*. Vol. I. Nomor 2. 2020.
- Jannah, Uslifatun, Dkk. Peran Baitul Maal Wat-Tamwil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Syariah Jaya Abadi). *Journal Of Social Science Research*. Vol. III. nomor 3. 2023.
- Mukhlis, Zia Ulkausar. Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Kawatib*. Vol. II. Nomor 2. 2024.
- Nasution, Indah Apriyani, Dkk. “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan UMKM Dan Kesejahteraan UMKM Pada Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Ikhlas Medan”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 9. Nomor 1. 2023.
- Pairan, Fitri & Lita Ayudha Lingasih. Analisis Ekonomi islam Pada Sistem Akad Pinjam Meminjam Di Koperasi Simpan Pinjam Beringin Indralaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. IV. nomor 1. 2022.

Rahayu, Fitri, Dkk. “Sistem Pembiayaan Menggunakan Akad Rahin Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kolaka”. *Jurnal Syariah Hukum Islam*. Vol.6. Nomor 1. 2023.

Sukirman, Rania Purnamasari, Dkk. “Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional Terhadap Perekonomian Di Kecamatan Subang”. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. III. Nomor 1. 2024.